



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 16 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan, dan perubahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bantaeng.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 5. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD, adalah Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun 2024.
 7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.
 8. Perubahan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-RAPBD adalah Perubahan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
 9. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.
 10. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
 12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
 13. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Maksud Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan I (satu) dan Triwulan II (dua) RKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam upaya perbaikan pencapaian target disegala bidang pembangunan.
- (2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai :
 - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2024; dan

- b. secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024 serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan daerah yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 terdiri atas 6 (enam) Bab sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah sampai akhir Desember 2024 sebagaimana tercantum pada Bab IV dalam lampiran pertama Peraturan Bupati ini.
- (4) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah sebagaimana yang terdapat dalam Bab III dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah.
- (5) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang dimaksud pada ayat (3), disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya indikatif terdapat pada Bab V yang tercantum dalam lampiran pertama dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kepala BAPPEDA melakukan verifikasi kesesuaian antara Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 29 Juli 2024

Pj. BUPATI BANTAENG,



ANDI ABUBAKAR

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024 NOMOR 16